



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 192 /KEP/HK/2023**

**TENTANG
HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPADA BADAN INTELIJEN NEGARA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 396 ayat (1) huruf a dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah, diatur bahwa Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
- b. Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Badan Intelijen Negara Nomor : B-606/IV/2023 tanggal 10 April 2023 Hal Permohonan Hibah Tanah Untuk Pembangunan Gedung Pusat Pemberdayaan Pemuda, perlu dilakukan hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Intelijen Negara;
- c. Bahwa sesuai surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.000.2.3.2/46/BPAD/2023 tanggal 26 April 2023, Hal Persetujuan Hibah Tanah, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah berupa 1 (satu) bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Intelijen Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Intelijen Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0100).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Intelijen Negara.
- KEDUA** : Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah berupa 1 (satu) bidang Tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan identitas sebagaimana terlampir.
- KETIGA** : Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini supaya ditindaklanjuti dengan Naskah Hibah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 Mei 2023

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : 192 /KEP/HK/2023
Tanggal : 19 Mei 2023

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG AKAN DIHIBAHKAN
KEPADA BADAN INTELIJEN NEGARA**

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanah	1 bidang	(50.000 M ²)	HPL No. 3 tahun 1986	Rt.01/Rw.01 Kel. Penkase Oeleta Kec. Alak Kota Kupang	Tanah Kosong	Rp. 12.150.000.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

